

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk mengatur perkawinan secara ketat guna menjamin terwujudnya keluarga yang sejahtera, berkeadilan, dan melindungi hak-hak setiap individu, khususnya anak sebagai kelompok rentan.¹

Salah satu isu krusial dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah perkawinan anak. Praktik perkawinan anak masih banyak ditemukan di berbagai daerah meskipun negara telah melakukan berbagai upaya legislasi dan kebijakan untuk menekan angka tersebut. Perkawinan anak kerap dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, psikologis, pendidikan, maupun sosial. Anak yang menikah di usia dini berisiko mengalami putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan struktural, serta gangguan kesehatan reproduksi.² Oleh sebab itu, perkawinan anak tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat keluarga semata, melainkan sebagai masalah publik yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia dan masa depan generasi bangsa.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi anak, pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007): h.,23.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini secara tegas menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga menyamakan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Penyeragaman batas usia ini dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi gender serta memperkuat perlindungan terhadap anak perempuan yang selama ini menjadi pihak paling rentan dalam praktik perkawinan dini.

Meskipun secara normatif batas usia perkawinan telah dinaikkan, undang-undang tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan alasan tertentu.³ Keberadaan dispensasi kawin pada satu sisi dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas hukum untuk merespons kondisi sosial tertentu, namun pada sisi lain berpotensi menjadi celah yang justru melemahkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan.

Dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin sering diajukan dengan alasan-alasan seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terjadinya perbuatan zina, tekanan sosial dan budaya, serta alasan ekonomi keluarga.⁴ Alasan-alasan tersebut sering kali menempatkan anak dalam posisi dilematis, di mana kepentingan terbaik anak berhadapan dengan kepentingan keluarga atau norma sosial setempat. Kondisi ini menuntut hakim untuk tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dan perlindungan hak anak.

Untuk memberikan pedoman yang lebih jelas kepada hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini menegaskan bahwa hakim wajib

³ Sulaiman, "Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal El-Izdiwaj* 5, no. 1 (2020): h., 2.

⁴ Nurhayati, "Batas Usia Perkawinan dan Perlindungan Anak," *Jurnal Syariah* 29, no. 1 (2021): h.,95.

mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), mendengarkan keterangan anak secara langsung, serta mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan kondisi sosial anak sebelum menjatuhkan putusan.⁶ Kehadiran PERMA ini secara teoritis diharapkan dapat menciptakan keseragaman standar dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan belum sepenuhnya konsisten. Hakim masih memiliki ruang diskresi yang luas dalam menilai apakah suatu permohonan dispensasi kawin layak dikabulkan atau tidak.⁵ Diskresi ini sering kali dipengaruhi oleh latar belakang sosial pemohon, nilai budaya lokal, serta pandangan subjektif hakim terhadap urgensi perkawinan tersebut. Akibatnya, muncul putusan-putusan pengadilan yang berbeda meskipun secara faktual perkara yang dihadapi relatif serupa.

Perbedaan putusan ini menimbulkan persoalan serius dalam konteks kepastian hukum dan perlindungan anak. Di satu sisi, hakim yang mengabulkan dispensasi kawin sering beralasan untuk menghindari mudarat yang lebih besar, seperti stigma sosial terhadap anak perempuan yang hamil di luar nikah. Di sisi lain, hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin berpegang pada prinsip bahwa perkawinan anak justru akan melanggengkan masalah sosial dan melanggar hak-hak anak.⁶ Perbedaan orientasi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara pendekatan pragmatis dan pendekatan normatif-protektif dalam praktik peradilan.

Kondisi tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg dan Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl yang menjadi objek penelitian ini. Putusan pertama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan tertentu, sementara putusan kedua menolak permohonan dispensasi kawin karena dinilai tidak memenuhi syarat

⁵ Fauziah dan Rahman, "Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin," *Jurnal Rechtsidee* 9, no. 2 (2022): h., 150

⁶ Ibid., h., 154.

alasan mendesak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Kedua putusan ini menunjukkan adanya perbedaan substansi pertimbangan hakim dalam menafsirkan norma hukum yang sama.

Perbedaan substansi putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam karena menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bekerja secara mekanis. Putusan hakim merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang dipengaruhi oleh norma perundang-undangan, doktrin hukum, nilai moral, serta konteks sosial masyarakat.⁷ Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan tidak cukup hanya melihat amar putusan, tetapi juga harus mengkaji secara kritis pertimbangan hukum yang mendasarinya.

Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum seharusnya berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap manusia, bukan sekadar kepatuhan terhadap teks undang-undang.¹⁰ Pendekatan ini relevan dalam perkara dispensasi kawin, di mana hakim dihadapkan pada pilihan sulit antara mengakomodasi realitas sosial dan melindungi hak anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa. Dengan demikian, perbedaan putusan dispensasi kawin dapat dipahami sebagai refleksi dari perbedaan paradigma hakim dalam memaknai keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis substansi perbedaan putusan dispensasi kawin antara Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg dan Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana hakim menafsirkan alasan mendesak, menerapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik anak dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia serta rekomendasi normatif bagi peningkatan kualitas putusan pengadilan dalam perkara dispensasi kawin.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133. ¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), h., 12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl?
3. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg dan Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl terkait permohonan dispensasi kawin, serta bagaimana penerapan prinsip terbaik bagi anak berdasarkan UU perkawinan dan Perma no 5 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.
3. Untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg dan Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl terkait permohonan dispensasi kawin, serta menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian berjudul “Analisis Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Studi Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg dan putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl memiliki sejumlah manfaat teoretis yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan studi perbandingan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum acara peradilan agama, melalui analisis substansi pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait penerapan norma Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penalaran hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan akademik dalam kajian perlindungan anak dan kepastian hukum dalam perkara perkawinan anak, khususnya dalam melihat konsistensi dan perbedaan substansi putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teori hukum, terutama yang berkaitan dengan teori penemuan hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, khususnya terkait pentingnya konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta penggunaan pertimbangan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya Mahkamah Agung dan lembaga terkait, dalam rangka penyempurnaan pedoman atau kebijakan peradilan mengenai dispensasi kawin guna mewujudkan keseragaman dan kepastian hukum.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, baik dalam perspektif hukum normatif, hukum sosiologis, maupun studi perbandingan putusan pengadilan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak hukum dan sosial dari dispensasi kawin serta pentingnya perlindungan anak dalam setiap keputusan hukum, sehingga masyarakat lebih sadar hukum dalam menyikapi persoalan perkawinan anak.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai dispensasi kawin dalam hukum perkawinan di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para akademisi, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Perubahan regulasi tersebut mendorong munculnya berbagai penelitian yang menyoroti batas usia perkawinan, praktik dispensasi kawin di pengadilan, serta implikasinya terhadap perlindungan anak. Namun demikian, meskipun penelitian tentang dispensasi kawin relatif banyak, fokus kajian dan pendekatan yang digunakan masih beragam, sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan mendalam.

Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Nurhayati, “Batas Usia Perkawinan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak,” Jurnal Syariah 29, no. 1 (2021): 90–96, yang mengkaji implikasi perubahan batas

usia perkawinan terhadap perlindungan anak. Dalam penelitiannya, Nurhayati menegaskan bahwa kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah progresif negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Namun demikian, ia menemukan bahwa peningkatan batas usia tersebut tidak serta-merta menurunkan angka perkawinan anak, karena masih terbukanya ruang dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Menurut Nurhayati, dispensasi kawin berpotensi melemahkan tujuan perlindungan anak apabila hakim tidak menerapkan pertimbangan hukum yang ketat dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.⁸ Penelitian ini memberikan landasan normatif penting, tetapi belum menganalisis bagaimana pertimbangan tersebut diwujudkan secara konkret dalam putusan pengadilan.

Kajian lain dilakukan oleh Sulaiman, “Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia,” *Jurnal El-Izdiwaj* 5, no. 1 (2020): 4–8. yang meneliti dispensasi kawin dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia. Sulaiman memfokuskan penelitiannya pada dasar hukum, prosedur, dan praktik pemberian dispensasi kawin di pengadilan agama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dispensasi kawin dalam praktik sering kali diberikan atas dasar pertimbangan sosial dan moral, seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan keluarga, tanpa analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik dan psikologis anak.⁹ Sulaiman menilai bahwa dispensasi kawin kerap diposisikan sebagai solusi praktis untuk menyelesaikan persoalan sosial, bukan sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada perlindungan anak. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan, namun belum menelaah perbedaan substansi antar putusan pengadilan secara komparatif.

Selanjutnya, penelitian yang lebih mendekati fokus penelitian ini dilakukan oleh Siti Fauziah dan Ahmad Rahman, “Pertimbangan Hakim

⁸ Nurhayati, “Batas Usia Perkawinan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak,” *Jurnal Syariah* 29, no. 1 (2021):h., 90

⁹ Sulaiman, “Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia,” *Jurnal El-Izdiwaj* 5, no. 1 (2020):h., 4

dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Pasca PERMA Nomor 5 Tahun 2019,” *Jurnal Rechtsidee* 9, no. 2 (2022): 148–154. yang mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun PERMA telah memberikan pedoman yang cukup jelas, hakim masih memiliki perbedaan penafsiran terhadap konsep alasan mendesak dan kepentingan terbaik anak. Akibatnya, putusan dispensasi kawin antar pengadilan agama menunjukkan variasi yang cukup signifikan.¹⁰ Fauziah dan Rahman menegaskan bahwa perbedaan paradigma hakim menjadi faktor utama dalam disparitas putusan. Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik membedah dua putusan konkret sebagai objek kajian utama.

Pendekatan yang lebih kritis terhadap dispensasi kawin dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia, “Perkawinan Anak dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Anak,” *Jurnal Perempuan* 25, no. 3 (2020): 42–47 yang mengkaji perkawinan anak dari perspektif hak asasi manusia dan perlindungan anak. Dalam penelitiannya, Musdah Mulia menyatakan bahwa dispensasi kawin sering kali menjadi bentuk kompromi hukum yang mengorbankan hak-hak anak, terutama anak perempuan. Ia menilai bahwa praktik dispensasi kawin berpotensi melegitimasi perkawinan anak dan memperkuat ketimpangan gender dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini memberikan sudut pandang normatif-kritis yang kuat, namun tidak secara khusus mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan tertentu.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ahmad Fauzan, “Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021): 201–210. yang

¹⁰ Siti Fauziah dan Ahmad Rahman, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Pasca PERMA Nomor 5 Tahun 2019,” *Jurnal Rechtsidee* 9, no. 2 (2022): h., 148

¹¹ Siti Musdah Mulia, “Perkawinan Anak dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Anak,” *Jurnal Perempuan* 25, no. 3 (2020): h., 42.

menelaah implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan agama. Fauzan menyimpulkan bahwa PERMA tersebut telah memberikan kerangka normatif yang cukup komprehensif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman, sensitivitas, dan paradigma hakim dalam memaknai kepentingan terbaik anak. Menurut Fauzan, perbedaan latar belakang sosial dan pandangan hukum hakim turut memengaruhi hasil putusan dispensasi kawin.¹² Penelitian ini menegaskan bahwa masih terdapat disparitas putusan meskipun telah ada pedoman yang sama.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih menempatkan dispensasi kawin dalam kerangka normatif, kebijakan, atau kecenderungan umum praktik peradilan. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis substansi perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan konkret yang memiliki amar putusan berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategi untuk mengisi mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg dan Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum keluarga, khususnya terkait konsistensi putusan dispensasi kawin dan penerapan prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus & Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Nurhayati (2021)	<i>Batas Usia Perkawinan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak</i>	Penelitian ini menegaskan bahwa kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan langkah progresif untuk	Penelitian ini bersifat normatif-konseptual dan tidak menganalisis substansi pertimbangan hakim dalam

¹² Ahmad Fauzan, "Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021):h., 201.

			perlindungan anak. Namun, dispensasi kawin berpotensi melemahkan tujuan tersebut jika tidak disertai pertimbangan hukum yang ketat dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.	putusan konkret sebagaimana fokus penelitian ini.
2	Sulaiman (2020)	<i>Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia</i>	Menjelaskan dasar hukum dan praktik dispensasi kawin di pengadilan agama. Temuan menunjukkan bahwa dispensasi kawin sering diberikan atas dasar pertimbangan sosial dan moral, seperti kehamilan di luar nikah, tanpa analisis mendalam terhadap dampak jangka panjang bagi anak.	Penelitian ini tidak membandingkan substansi antar putusan pengadilan yang mengabulkan dan menolak dispensasi kawin.
3	Fauziah & Rahman (2022)	<i>Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Pasca PERMA No. 5 Tahun 2019</i>	Menemukan bahwa meskipun telah ada PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim masih memiliki perbedaan penafsiran terhadap alasan mendesak dan prinsip kepentingan	Penelitian ini bersifat umum dan belum membedah dua putusan konkret secara mendalam sebagai objek utama kajian.

			terbaik anak, sehingga terjadi disparitas putusan.	
4	Siti Musdah Mulia (2020)	<i>Perkawinan Anak dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Anak</i>	Mengkaji dispensasi kawin dari perspektif HAM dan perlindungan anak. Dispensasi kawin dinilai berpotensi melegitimasi perkawinan anak dan memperkuat ketimpangan gender, terutama terhadap anak perempuan.	Fokus penelitian bersifat normatif- kritis dan kebijakan, bukan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.
5	Ahmad Fauzan (2021)	<i>Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama</i>	Menyimpulkan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman yang jelas, namun efektivitasnya sangat bergantung pada paradigma dan sensitivitas hakim terhadap isu perlindungan anak, sehingga masih terjadi perbedaan putusan.	Penelitian ini belum secara khusus membandingkan putusan yang mengabulkan dan menolak dispensasi kawin dalam satu kajian terfokus.

Tabel, 1.1 Penelitian Terdahulu

E. Kerangka Berfikir

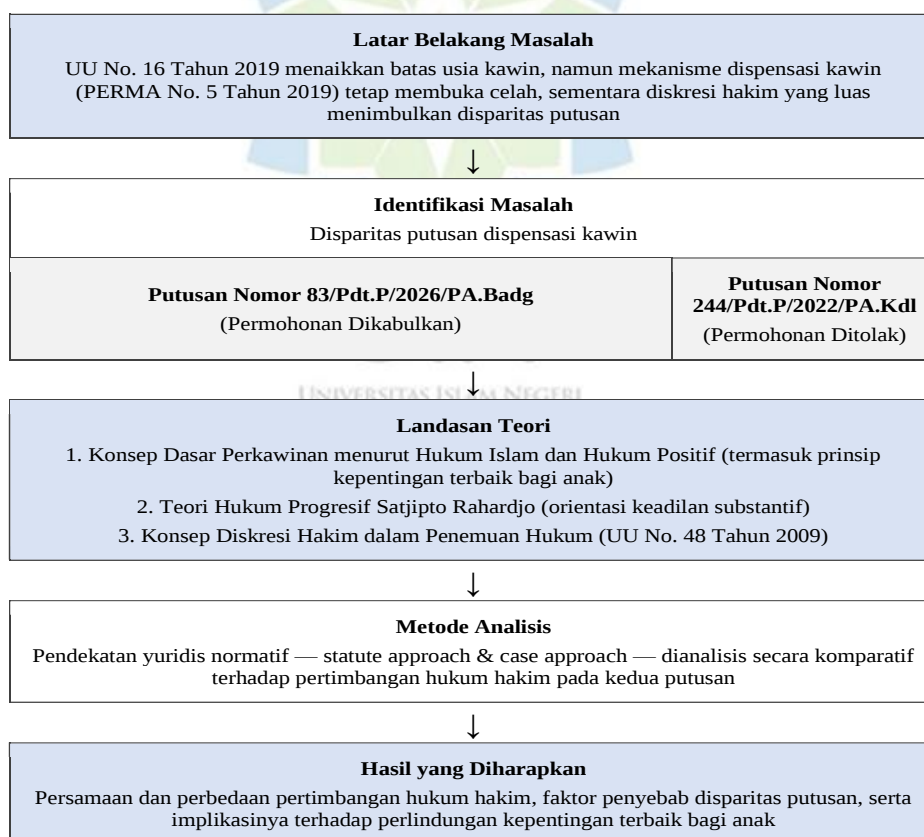
Perkawinan anak merupakan persoalan hukum dan sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia meskipun negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut secara normatif bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, maupun sosial. Namun demikian, undang-undang tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang dapat diajukan ke pengadilan apabila terdapat alasan mendesak.

Keberadaan dispensasi kawin menempatkan hakim pada posisi strategis dalam menentukan apakah suatu permohonan layak dikabulkan atau ditolak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memang telah menetapkan pedoman pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, namun luasnya ruang diskresi yang diberikan kepada hakim menimbulkan variasi putusan, sebagaimana tampak pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg yang mengabulkan permohonan dan Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl yang menolak permohonan, meskipun keduanya merujuk pada norma hukum yang sama.

Untuk membedah fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori sebagai pisau analisis. Pertama, konsep dasar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, termasuk di dalamnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan dan hikmah perkawinan. Kedua, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo digunakan untuk menilai sejauh mana hakim berorientasi pada keadilan substantif, tidak sekadar kepastian hukum formal. Ketiga, konsep diskresi hakim dalam penemuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman digunakan untuk menganalisis ruang lingkup dan batas kewenangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Ketiga teori tersebut kemudian dioperasionalkan melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dianalisis secara komparatif untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta faktor penyebab perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menghubungkan antara norma hukum yang berlaku, praktik peradilan dalam bentuk putusan hakim, dan prinsip perlindungan anak sebagai tolok ukur analisis. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan hukum, kualitas pertimbangan hakim, serta implikasi putusan dispensasi kawin terhadap perlindungan anak di Indonesia.



Gambar, 1.1 Keangka Berfikir